



PUTUSAN

No. 1572 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	JUNEIDI ;
Tempat lahir	:	Bagelan ;
Umur / tanggal lahir	:	40 tahun/05 Maret 1974 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun VII Pondok Si Desa Buntu Pane, Kecamatan Buntu Pan Kabupaten Asahan ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Karyawan PTPN III P Mandi ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa JUNEIDI, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di cakruk areal perkebunan Blok Kandang Lembu Afd. IV PTPN III Pulau Mandi, Desa Lestari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bekerja sebagai karyawan centeng PTPN III Pulau Mandi yang ditugaskan di Afd. IV, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang untuk makan siang, lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ke Pos Aek Belu dan saat di Pos tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Edi Susanto alias Inyek (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi Edi

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1572 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susanto alias Inyek ada menerima pesanan angka tebakkan judi togel, lalu karena ingin mendapat untung lalu Terdakwa memesan untuk dipasangkan angka togel kepada saksi Edi Susanto alias Inyek, kemudian Terdakwa mengambil kertas rokok dan meminjam pulpen milik saksi Edi Susanto alias Inyek dan Terdakwa menuliskan angka tebakkan togel di atas kertas tersebut beserta jumlah pasangannya, yaitu angka 4903 x Rp2.000,00, 903 x Rp3.000,00, 403 x Rp3.000,00, 03 x Rp20.000,00, 733,933,930,730 masing-masing x Rp3.000,00, 30, 33, 84, 47, 74, 07, 07, 70, 39, 93, 29, 92 masing-masing x Rp5.000,00 dengan harapan apabila tebakkan angka yang dipasang Terdakwa kena, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan yaitu bila nomor pasangan 4903 x Rp2.000,00 kena, akan mendapat hadiah sebesar Rp2.500.000,00 untuk tebakkan empat angka, sedangkan untuk tebakkan dua angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 dan untuk tebakkan tiga angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp450.000,00, kemudian Terdakwa menyerahkan tulisan angka tebakkan tersebut kepada saksi Edi Susanto alias Inyek sekaligus mengembalikan pulpen milik saksi Edi Susanto alias Inyek dan menyerahkan uang pasangan sebesar Rp100.000,00 kepada saksi Edi Susanto alias Inyek, setelah itu Terdakwa duduk-duduk di tempat tersebut sebelum melaksanakan patroli, tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Edi Susanto alias Inyek;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan mengharapkan keuntungan yang lebih besar dari uang yang dipasangkan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 07 November 2013 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa JUNEIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP“, sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUNEIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar kertas berisi angka-angka pasangan judi togel agar dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam agar dirampas untuk Negara;

- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.374/Pid.B/2013/ PN-KIS. tanggal 26 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JUNEIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan bermain judi”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti telah melakukan pidana lain sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) lembar kertas berisi angka-angka pasangan judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 170/PID/2014/PT-MDN. tanggal 09 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 26 November 2013 Nomor : 374/Pid.B/2013/PN.Kis, yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1572 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2014/ PN-Kis. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juni 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena ada fakta-fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dalam surat tuntutan kami antara lain:

1. Bahwa kami juga tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanpa membuat pertimbangan sama sekali;
2. Bahwa menurut kami pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dari tuntutan kami sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sama sekali;
3. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa memasang nomor togel kepada Terdakwa Edi Susanto alias Inyek dikarenakan ingin mendapat keuntungan dan Terdakwa menulis di kertas rokok nomor togel beserta besar pasangannya yaitu angka 4903 x Rp2.000,00, 903 Rp3.000,00, 403 x Rp3.000,00, 03 x Rp20.000,00 dan no 30, 33, 84, 47, 74, 07, 07, 39, 93, 29, 92 masing-masing sebesar Rp5.000,00, lalu Terdakwa menyerahkan uang pasangan tersebut sebesar

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 kepada Edi Susanto alias Inyek, dan pada saat mereka duduk-duduk di warung tersebut Terdakwa ditangkap bersama Edi Susanto alias Inyek (dalam berkas terpisah).

4. Bahwa permainan Terdakwa untuk permainan togel yang bertempat tinggal di dalam warung tersebut tidak mendapat ijin/persetujuan dari pemerintah ;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana bukan merupakan alasan kasasi, namun oleh karena masalah ukuran pidana merupakan kewenangan *Judex Facti*, apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau yang meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman maksimal, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi; Bahwa dalam hal ini majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pertimbangan hukumnya mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu ringan, dan belum setimpal dengan perbuatannya yang dilakukan Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, dan pidana tersebut dapat memperbaiki tingkah laku Terdakwa dimasa yang akan datang untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa, yang mana majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, dan putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, yang mana ancaman dalam KUH Pidana untuk togel Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 adalah KUH Pidana selama 4 (empat) tahun sedangkan Penuntut Umum menuntut 3 (tiga) bulan penjara, sedangkan Hakim PT Medan memutus selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, hal ini tidak lah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, dan akan membuka peluang yang lebih besar orang untuk melakukan pemasangan-pemasangan judi togel, dikarenakan hukumannya relatif rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Untuk itu dasar kami mengajukan upaya hukum kasasi berkaitan dengan berat ringannya hukuman adalah adanya SEMA serta beberapa putusan MARI yang sudah menjadi yurisprudensi yaitu sbb:

SEMA No. 3 tahun 1974:

- Putusan-putusan PN/PT kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang. Pasal 23 ayat (1) UURI No.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1572 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi;

- Putusan MARI No.828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1983;

Putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan;

- Putusan MARI No.1091.K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 ;

Hal-hal yang oleh *Judex Facti* dipertimbangkan sebagai memberatkan Terdakwa, menurut MA tidak cukup menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum maka *Judex Facti* dibatalkan ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak cukup mempertimbangkan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan yaitu sebagai berikut :

- a Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat, dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya;
- b Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1/2000 tentang Pemidanaan yang pada pokoknya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan;
- c Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junedi dari putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak mencerminkan rasa keadilan karena dengan kasus yang sama di Pengadilan Negeri Kisaran perkara pidana atas nama Terdakwa Harlo Simorangkir dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- d Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ditujukan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, supaya tidak melakukan permainan judi togel lagi ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan majelis Hakim ternyata keliru, tidak cermat dan tidak jelas dan pertimbangan yang demikian ini menjadikan majelis dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebaliknya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas maka akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan kami;

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Juneidi;

Kemudian sebagai lembaga Peradilan Tertinggi kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa Junedi dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 253 KUHAP yaitu sebagai berikut: Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya ternyata merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar segala fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan, sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menggunakan kesempatan bermain judi”, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Demikian pula secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana, berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 2 Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* yang putusannya tidak tunduk pada tingkat kasasi ;
- 3 Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1572 K/Pid/2014